



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok Kodepos 73711
E-mail : bawaslukabbarsel@gmail.com

Buntok, 01 November 2020

Nomor : 026/K.BAWASLU.KT-01/PM.00.02/XI/2020
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan Larangan Dalam Pelaksanaan Kampanye Tatap Muka
(Pertemuan Terbatas)

Kepada Yth.

1. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ben Brahim S. Bahat- Ujang Iskandar.
 2. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sugianto Sabran- Edi Pratowo
- di_

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Maksud

1. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"(1) Dalam Kampanye, Pasangan Calon Dilarang Melibatkan : c. Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ Perangkat Kelurahan"*.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *"Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah dilarang memuat keputusan dan/atau tindakan yang menungtungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon"*.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan *"dalam Kegiatan Kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan calon dan/ atau Tim Kampanye dilarang melibatkan : (c.) Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain / Kelurahan"*.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan : *"Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang memuat keputusan dan / atau tindakan yang menungtungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon"*.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan : *"Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 sampai dengan pasal 80, KPU provinsi/ KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang"*

pemberian sanksi kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan / atau Tim Kampanye”.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan *“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan :*
(g.) Tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu Pejabat Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ Perangkat Kelurahan”.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf h Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan *“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan :*
(h.) Tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan”.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota” *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan :*
(n) tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang, yaitu Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan”.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 88E ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyatakan *“Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenakan sanksi:*
(b) Peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan kampanye melalui tatap muka secara langsung”.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, Atas kerjasamanya
diucapkan terimakasih.

